

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Sejak Krisis ekonomi yang melanda Asia Timur dan Tenggara pada umumnya, dan Indonesia pada khususnya, telah berdampak luas pada kehidupan masyarakat. Krisis yang terjadi disebabkan oleh berbagai hal yang saling berkaitan dari satu dengan yang lainnya. Krisis ini telah menyebabkan melonjaknya nilai tukar dolar terhadap rupiah yang berdampak harga-harga ikut naik dan ini dirasakan oleh rakyat banyak (karena ternyata tempe dan tahu pun berbahan baku kedele impor). Daya beli masyarakat merosot dan ini berdampak pada rendahnya daya serap pasar yang melesukan perindustrian karena produknya tidak ada yang membeli. Lesunya produksi mengakibatkan pemutusan hubungan kerja (PHK) yang terjadi di mana-mana. Sekitar 4,2 juta orang kehilangan pekerjaan (Kompas, 3 April 1999).

Dampak dari krisis ekonomi ini berujung pada maraknya bajak membajak produk. Produk yang dibajak meliputi produk mewah sampai dengan produk untuk kebutuhan sehari-hari (olsen & Granzin 1992; Masland & Marshall 1990), baik itu produk yang membutuhkan keputusan pembelian yang ekstra hati-hati, seperti suku cadang pesawat terbang dan obat-obatan dengan resep dokter (Bloch, Bush & Campbell 1993; dan Harvey & Ronkainen 1985), sampai dengan produk

yang membutuhkan keputusan pembelian yang sederhana saja, seperti produk dompet, sepatu, dsb (Wee, Tan & Cheok 1996).

Bisnis produk bajakan merupakan bisnis yang sangat jauh dari persaingan bisnis yang adil ketika kita kaitkan dengan kompetisi perdagangan. Pabrikan pemegang merek dan paten produk asli harus berkompetisi dengan produk lain melalui berbagai strategi pemasaran yang membutuhkan dana yang tidak sedikit. Sementara pembajak cukup mendompleng keberhasilan para pemegang merek dan paten tersebut dalam membangun image produk mereka.

Negara mana yang tidak pernah melakukan pembajakan? Korsel, Taiwan, India, dan China yang kini memiliki industri perangkat lunak terkemuka di dunia sebagai kembaran Silicon Valley di AS, pun melakukan, atau setidaknya pernah melakukannya. Sama-sama pencuri, paling tidak mereka bisa memetik manfaat dari perbuatan ilegal tersebut dengan mengadopsi atau mencuri teknologi untuk mengembangkan industrinya sendiri, memperluas pasar, selain juga membuka akses masyarakatnya ke produk teknologi canggih, lewat produk-produk bajakan.

Menurut laporan tahunan yang diterbitkan oleh IIPA (International Intellectual Property Alliance) perkiraan kerugian industri berbasis hak cipta AS di seluruh dunia, termasuk di AS pada tahun 2004 berkisar US\$23 miliar-US\$30 miliar. Jumlah tersebut belum lagi termasuk kerugian pembajakan melalui internet. IIPA mencatat kerugian industri AS mencapai sedikitnya US\$203,6 juta akibat pembajakan hak cipta di Indonesia. Kerugian tersebut berasal dari

pembajakan film US\$32juta, musik US\$27,6 juta dan piranti lunak US\$112 juta serta buku US\$32 juta.

Dalam laporan tersebut juga disebutkan tingkat pembajakan hak cipta baik film, musik, software dan buku di Indonesia masih relatif tinggi yaitu rata-rata sekitar 86,3 persen dengan rincian film (92 persen), musik (80 persen) dan software (87 persen).. IIPA adalah gabungan dari enam asosiasi, termasuk Business Software Alliance (BSA) yang mewakili kepentingan industri yang berbasis hak cipta Amerika Serikat. Anggota asosiasi ini mewakili sedikitnya 1.300 perusahaan yang memproduksi dan mendistribusikan produk yang dilindungi oleh undang undang hak cipta. (Sumber: Bisnis Indonesia)

Teknologi sangat membantu manusia melaksanakan aktivitasnya. Namun, tidak dapat dipungkiri kemudahan yang didapat dalam beberapa hal justru melemahkan sisi perlindungan hukumnya. Seperti kemampuan cakram optik sebagai medium penyimpanan ciptaan, hal ini dapat memudahkan pembajakan ciptaan itu sendiri. Upaya dari pemerintah dalam mengatasi pembajakan telah dilakukan dengan memberlakukan peraturan yang melindungi HaKI dan kesungguhan memberikan sanksi kepada pelaku pelanggaran HaKI. Menurut Direktur Jenderal HaKI Departemen Kehakiman RI, sulitnya pemberatasan produk CD bajakan karena kelemahan penegakan hukum. Kelemahan penegakan hukum barangkali merupakan salah satu variable saja dari maraknya pembajakan, tetapi masih ada banyak variabel lain yang juga perlu dipertimbangkan, seperti sosial, budaya, dan ekonomi (Lai & Zaichkowski 1999).

Maka tidaklah heran kalau Marron & Steel (2000) mengatakan bahwa konsep HaKI pada dasarnya adalah fenomena budaya dan ekonomi, sehingga implikasi HaKI dapat dilihat melalui perspektif budaya dan ekonomi. Negara-negara "Timur" yang dikenal memiliki budaya kolektifisme sangat menekankan pada mendahulukan kepentingan bersama dari pada kepentingan individu. Di pihak lain, Negara-negara "Barat" memiliki budaya individualisme yang menekankan bahwa kepentingan individu harus dihormati, sehingga secara natural budaya "Barat" ini memang sesuai pada kepemilikan individual, termasuk di dalamnya kepemilikan intelektual.

Budaya "Timur" yang berlandaskan jiwa kebersamaan menyebabkan suburnya pembajakan produk mengingat produk yang dibajak tersebut memberikan peluang yang besar kepada kepentingan masyarakat untuk memilikinya. Orang Timur lebih bisa menerima produk bajakan dengan kinerja produk yang baik. Hal ini berakibat pada keinginan membeli produk bajakan bermerek, Sehingga peranan sikap patuh hukum untuk membeli produk bajakan lebih tinggi orang Barat dibanding orang Timur. Dengan membeli produk asli orang Barat mengharapkan kinerja produk yang baik, budaya "Barat" yang respek pada individualisme sangat menjunjung tinggi hak kepemilikan seseorang sehingga pelaksanaan HaKI jauh lebih berhasil dibandingkan "Timur", dan pembajakan di dunia "Barat" walaupun ada maka porsinya akan sangat sedikit dibandingkan Timur".

Kendala lainnya dalam pemberantasan pembajakan HaKI atau hak cipta adalah justru terletak pada sebagian masyarakat Indonesia lainnya yang sebetulnya mengetahui tentang perlindungan hak cipta, tetapi tidak mau melaksanakan ketentuan dimaksud. Unsur ini di antaranya adalah para pembajak karya hak cipta, penjual dan pengedar karya-karya hak cipta secara ilegal. Perlu dikemukakan juga bahwa pembeli dan penikmat karya cipta tidak termasuk pelanggar hak cipta selama terbatas digunakan untuk diri sendiri. Akan tetapi tindakan penikmat karya cipta hasil bajakan tersebut justru yang menyuburkan pelanggaran-pelanggaran hak cipta. Masalah ini memerlukan suatu perhatian yang serius dari semua pihak yang terkait sebab jika dibiarkan secara berlarut-larut, maraknya pelanggaran hak cipta, seperti pembajakan berbagai karya cipta yang berlangsung akan terkait dengan ketidakpercayaan dunia internasional terhadap Indonesia dan kemungkinan timbulnya tindakan pembalasan silang yang secara langsung akan berpengaruh terhadap kemajuan pembangunan ekonomi Indonesia.

Berdasarkan alasan dan penilaian diatas maka penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **Pengaruh Sikap Patuh Hukum dan Sikap Legalitas Pembelian Produk Bajakan Serta Harapan Kinerja Produk Terhadap keinginan Membeli CD Bajakan Bermerek. Studi Kasus Mahasiswa Universitas Gadjah Mada**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Seberapa jauh pengaruh sikap patuh hukum konsumen terhadap keinginan membeli produk bajakan bermerek ?
2. Seberapa jauh pengaruh sikap tindakan membeli produk bajakan terhadap keinginan membeli produk bajakan bermerek ?
3. Seberapa jauh pengaruh harapan kinerja produk terhadap keinginan membeli produk bajakan bermerek ?
4. Seberapa jauh pengaruh sikap patuh hukum, sikap tindakan membeli produk bajakan dan harapan kinerja produk terhadap keinginan membeli produk bajakan bermerek.
5. Apakah ada perbedaan persepsi konsumen yang signifikan antara konsumen yang memperhitungkan dan yang tidak memperhitungkan status konsumsi terhadap keinginan membeli produk bajakan bermerek ?

1.3 Batasan Masalah

Penelitian ini akan dilakukan sebatas melihat respon responden yang berkaitan dengan keinginan membeli produk bajakan bermerek (pelanggaran trademark), dan konsumen yang membeli produk bajakan tersebut sadar bahwa produk yang dibelinya merupakan produk bajakan. Dengan demikian, penelitian ini tidak menyangkut keseluruhan pelanggaran HaKI, dan tidak menyangkut

keseluruhan konsumen yang sadar membeli maupun yang tidak sadar membeli produk bajakan.

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pengaruh sikap patuh hukum konsumen terhadap keinginan membeli produk bajakan bermerek.
2. Untuk mengetahui pengaruh sikap tindakan membeli produk bajakan terhadap keinginan membeli produk bajakan bermerek.
3. Untuk mengetahui harapan kinerja produk terhadap keinginan membeli produk bajakan bermerek.
4. Untuk mengetahui pengaruh sikap patuh hukum, sikap tindakan membeli produk bajakan dan harapan kinerja produk terhadap keinginan membeli produk bajakan bermerek.
5. Mengkaji perbedaan persepsi konsumen yang signifikan antara konsumen yang memperhitungkan dan yang tidak memperhitungkan status konsumsi terhadap keinginan membeli produk bajakan bermerek.

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat sebagai berikut:

1. Bagi Peneliti

Dengan dilakukannya penelitian diharapkan dapat memberikan pengetahuan praktis dan pengetahuan langsung dengan terjun langsung mempraktekkan pengetahuan teoritis yang telah diperoleh selama kuliah pada kondisi dunia bisnis yang sesungguhnya.

2. Bagi Perusahaan

Sebagai masukan bagi perusahaan dalam hal pengetahuan seberapa jauh sikap patuh hukum jika dihubungkan dengan keinginan membeli produk bajakan bermerek.

3. Bagi Kalangan Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan sumber informasi bagi pembaca pada umumnya dan dapat dijadikan referensi bagi peneliti lain yang ingin melakukan penelitian selanjutnya.

